



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Bandar Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa XX ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/110/XI/2021/Reskrim sejak tanggal 09 November 2021

Terdakwa XX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H. , Hefzoni, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., dan Dedi Dolar ,S.H. Penasihat Hukum, dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan alamat kantor di Jalan Hasanudin Nomor 10 Teluk Betung Kota Bandar Lampung, Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 149 Kelurahan Way Urang,
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 24 Januari 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa
XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
XX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BE 5875 QR;
Dikembalikan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - 1 (satu) jaket model hoodie warna putih kekuningan bertuliskan RUGBY LEAGUE THE CALIFORNIA;
 - 1 (satu) kemeja seragam sekolah lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) rok seragam sekolah warna biru;
 - 1 (satu) jilbab warna putih;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



- 1 (satu) tas sekolah warna merah.

Dikembalikan kepada anak korban Clara Caecilia Binti Ali Roni.

4. Menetapkan agar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 01 bulan November tahun 2021 sekira jam 15.46 Wib, bertempat di Losmen Gatot di Bumi Waras Bandar Lampung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2021 anak korban Clara Caecilia Binti Ali Roni (yang masih berumur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.161.III.15.U.2008 tanggal 7 Januari 2008) membuka aplikasi facebook dan anak korban Clara Caecilia melihat ada permintaan pertemanan di kontak facebook atas nama Kevin lalu anak korban Clara Caecilia menyetujui pertemanan tersebut kemudian anak korban Clara Caecilia mengobrol dengan Kevin, tidak lama kemudian anak korban Clara Caecilia meminta tolong kepada Kevin untuk membawa pergi anak korban Clara Caecilia dari rumah dengan alasan anak korban Clara Caecilia tidak betah di rumah karena perlakuan orang tua anak korban Clara Caecilia yang selalu memarahi dan memukul anak korban Clara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caecilia, awalnya Kevin tidak percaya tapi pada akhirnya Kevin percaya dan mau menjemput anak korban Clara Caecilia untuk pergi lalu anak korban Clara Caecilia janji dengan Kevin.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 01 November 2021 anak korban Clara Caecilia janji untuk pergi bersama Kevin di sekolah anak korban Clara Caecilia di MTS Sidomulyo, sekira jam 12.00 Wib anak korban Clara Caecilia diantar ke sekolah oleh ayahnya yakni saksi Ali Roni Bin M. Soleh namun sesampainya di sekolah anak korban Clara Caecilia tidak masuk ke sekolah melainkan pergi ke arah pasar untuk melihat Kevin sudah datang atau belum dan anak korban Clara Caecilia melihat Kevin belum datang lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone orang yang ada di pasar yakni milik saksi Sahruli Bin Pudir Rajo Bujang (Alm) untuk membuka facebook untuk menanyakan keberadaan Kevin dan Kevin menjelaskan sedang berada di perjalanan dan masih berteduh di jalan dikarenakan hujan lalu anak korban Clara Caecilia menunggu sekitar setengah jam namun Kevin tidak sampai juga lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone saksi Sahruli kembali untuk menanyakan keberadaan Kevin dan Kevin menerangkan masih berteduh dikarenakan di jalan masih hujan lalu anak korban Clara Caecilia berkata kepada Kevin untuk janji bertemu di Tarahan dan Kevin menyetujuinya lalu anak korban Clara Caecilia mengirim chat kepada Kevin untuk memberitahu ciri-ciri pakaian yang anak korban Clara Caecilia kenakan setelah itu anak korban Clara Caecilia berangkat dan menyewa jasa ojek saksi Rasid Bin Yusuf Ismail menuju Tarahan dan sebelum sampai di Tarahan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 15.15 Wib anak korban Clara Caecilia dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Kevin yakni terdakwa lalu anak korban Clara Caecilia naik ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa bawa ke arah Bandar Lampung dimana posisi saat itu masih hujan gerimis, dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada anak korban Clara Caecilia mengapa kabur dari rumah namun tidak di jawab oleh anak korban Clara Caecilia, setelah itu terdakwa berkata "masak tidak ada tanda terima kasih aku jemput kamu dari Balam ke Sidomulyo, aku ujan ujan sampek jari jariku mengigil kedinginan" lalu anak korban Clara Caecilia menjawab "ya mau apa" lalu terdakwa berkata "kalau ke Losmen yang di Teluk Mau nggak" dan dijawab oleh anak korban Clara Caecilia "iya ngk papa", setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia pergi ke arah Teluk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



Betung Bandar Lampung menuju ke Losmen Gatot yang berada di Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya disana sekira jam 15.46 Wib lalu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam losmen lalu terdakwa memesan 1 (satu) buah kamar untuk 2 (dua) jam seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam kamar losmen, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa dan anak korban Clara Caecilia berbincang-bincang selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu terdakwa mengajak anak korban Clara Caecilia untuk berhubungan badan layaknya suami istri, awalnya anak korban Clara Caecilia menolak akan tetapi terdakwa berkata “ayo geh” hingga akhirnya anak korban Clara Caecilia menyetujuinya kemudian anak korban terdakwa membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian terdakwa dan anak korban anak korban Clara Caecilia berbaring di Kasur lalu terdakwa menciumi leher dan pundak anak korban Clara Caecilia lalu meremas payudara anak korban Clara Caecilia, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Clara Caecilia dan terdakwa mainkan dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani, saat itu posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Clara Caecilia berada dibawah dan air mani tersebut terdakwa keluarkan diluar kemaluan anak korban Clara Caecilia, setelah selesai berhubungan badan kemudian terdakwa beristirahat kembali sambil berbincang dengan anak korban Clara Caecilia sampai jam 16.30 Wib, setelah mengobrol anak korba Clara Caecilia meminjam handphone milik terdakwa dan membuka facebook miliknya dan melihat ada chat masuk di facebook anak korban Clara Caecilia bahwa ada orang laki-laki yang bernama Agus mau open BO (Booking Order) dengan tarif Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu anak korban Clara Caecilia menyetujuinya dan janji dengan Agus di Pasar Cimeng setelah isya, kemudian anak korban Clara Caecilia meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke arah Pasar Cimeng untuk menemui teman yang akan BO, sesampainya disana sekira jam 17.00 Wib kemudian anak korban Clara Caecilia meminta terdakwa untuk meninggalkan anak korban Clara Caecilia setelah itu terdakwa pulang ke kosan sedangkan anak korban Clara Caecilia tetap menunggu di Pasar Cimeng untuk menemui orang-orang yang melakukan Open BO (Booking Order) di beberapa tempat.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



- Bahwa selanjutnya ketika saksi Ali Roni pergi ke MTS Al-Khoiriyah untuk menjemput anak korban Clara Caecilia pulang dari sekolah, setibanya disekolah saksi Ali Roni tidak menemukan anak korban Clara Caecilia kemudian saksi Ali Roni menanyakan kepada wali kelas anak korban Clara Caecilia dan wali kelas anak korban Clara Caecilia mengatakan bahwa anak korban Clara Caecilia tidak masuk sekolah kemudian saksi Ali Roni berusaha mencari keberadaan anak korban Clara Caecilia sambil memberitahukan kepada keluarga tentang namun anak korban Clara Caecilia tidak kunjung diketemukan dan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi Ali Roni mendapat kabar dari saksi Yayan Saputra Bin Syukur (Alm) bahwa anak korban Clara Caecilia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yakni terdakwa lalu saksi Ali Roni tetap berusaha mencari anak korban Clara Caecilia namun tidak juga diketahui keberadaanya hingga akhirnya saksi Ali Roni melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Berdasarkan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM No.460/238.a.VER/RSU/VI.04/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia sekitar tiga belas tahunan, datang dalam keadaan sadar.
Dari pemeriksaan fisik ditemukan peradangan pada area vagina yang disertai dengan tanda-tanda trauma baru dengan hasil menunjukkan peningkatan bakteri dan kuman kokus gram negatif (curiga *N. Gonorrhoea*) sebagaimana tanda persetubuhan seksual aktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua :



keberadaan Kevin dan Kevin menerangkan masih berteduh dikarenakan di jalan masih hujan lalu anak korban Clara Caecilia berkata kepada Kevin untuk janji bertemu di Tarahan dan Kevin menyetujuinya lalu anak korban Clara Caecilia mengirim chat kepada Kevin untuk memberitahu ciri-ciri pakaian yang anak korban Clara Caecilia kenakan setelah itu anak korban Clara Caecilia berangkat dan menyewa jasa ojek saksi Rasid Bin Yusuf Ismail menuju Tarahan dan sebelum sampai di Tarahan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 15.15 Wib anak korban Clara Caecilia dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Kevin yakni terdakwa lalu anak korban Clara Caecilia naik ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa bawa ke arah Bandar Lampung dimana posisi saat itu masih hujan gerimis, dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada anak korban Clara Caecilia mengapa kabur dari rumah namun tidak di jawab oleh anak korban Clara Caecilia, setelah itu terdakwa berkata "masak tidak ada tanda terima kasih aku jemput kamu dari Balam ke Sidomulyo, aku ujan ujan sampek jari jariku mengigil kedinginan" lalu anak korban Clara Caecilia menjawab "ya mau apa" lalu terdakwa berkata "kalau ke Losmen yang di Teluk Mau nggak" dan di jawab oleh anak korban Clara Caecilia "iya ngk papa", setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia pergi ke arah Teluk Betung Bandar Lampung menuju ke Losmen Gatot yang berada di Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya disana sekira jam 15.46 Wib lalu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam losmen lalu terdakwa memesan 1 (satu) buah kamar untuk 2 (dua) jam seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam kamar losmen, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa dan anak korban Clara Caecilia berbincang-bincang selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu terdakwa mengajak anak korban Clara Caecilia untuk berhubungan badan layaknya suami istri, awalnya anak korban Clara Caecilia menolak akan tetapi terdakwa berkata "ayo geh" hingga akhirnya anak korban Clara Caecilia menyetujuinya kemudian anak korban dan terdakwa membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian terdakwa dan anak korban anak korban Clara Caecilia berbaring di Kasur lalu terdakwa menciumi leher dan pundak anak korban Clara Caecilia lalu meremas payudara anak korban Clara Caecilia, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



korban Clara Caecilia dan terdakwa mainkan dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani, saat itu posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Clara Caecilia berada dibawah dan air mani tersebut terdakwa keluarkan diluar kemaluan anak korban Clara Caecilia, setelah selesai berhubungan badan kemudian terdakwa beristirahat kembali sambil berbincang dengan anak korban Clara Caecilia sampai jam 16.30 Wib, setelah mengobrol anak korba Clara Caecilia meminjam handphone milik terdakwa dan membuka facebook miliknya dan melihat ada chat masuk di facebook anak korban Clara Caecilia bahwa ada orang laki-laki yang bernama Agus mau open BO (Booking Order) dengan tarif Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu anak korban Clara Caecilia menyetujuinya dan janji dengan Agus di Pasar Cimeng setelah isya, kemudian anak korban Clara Caecilia meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke arah Pasar Cimeng untuk menemui teman yang akan BO, sesampainya disana sekira jam 17.00 Wib kemudian anak korban Clara Caecilia meminta terdakwa untuk meninggalkan anak korban Clara Caecilia setelah itu terdakwa pulang ke kosan sedangkan anak korban Clara Caecilia tetap menunggu di Pasar Cimeng untuk menemui orang-orang yang melakukan Open BO (Booking Order) di beberapa tempat.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Ali Roni pergi ke MTS Al-Khoiriyah untuk menjemput anak korban Clara Caecilia pulang dari sekolah, setibanya disekolah saksi Ali Roni tidak menemukan anak korban Clara Caecilia kemudian saksi Ali Roni menanyakan kepada wali kelas anak korban Clara Caecilia dan wali kelas anak korban Clara Caecilia mengatakan bahwa anak korban Clara Caecilia tidak masuk sekolah kemudian saksi Ali Roni berusaha mencari keberadaan anak korban Clara Caecilia sambil memberitahukan kepada keluarga tentang namun anak korban Clara Caecilia tidak kunjung ditemukan dan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi Ali Roni mendapat kabar dari saksi Yayan Saputra Bin Syukur (Alm) bahwa anak korban Clara Caecilia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yakni terdakwa lalu saksi Ali Roni tetap berusaha mencari anak korban Clara Caecilia namun tidak juga diketahui keberadaannya hingga akhirnya saksi Ali Roni melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.



- Bahwa terdakwa dalam membawa pergi anak korban Clara Caecilia tidak pernah meminta izin kepada orang tua anak korban Clara Caecilia ataupun kepada keluarga anak korban Clara Caecilia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Clara Caecilia Binti Ali Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yang telah melarikan anak korban adalah terdakwa yang anak korban mengenalnya sebagai Terdakwa dan anak korban tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dari media sosial Facebook dimana anak korban ikut dalam grup Dunia Malam Bandar Lampung tersebut dan Terdakwa melihat kontak anak korban dari grup Dunia Malam Bandar Lampung lalu Terdakwa meminta pertemanan dengan anak korban dan anak korban menyetujui permintaan pertemanan dari Terdakwa di media sosial Facebook tersebut.
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa di media sosial Facebook pada tanggal 30 Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa melarikan atau membawa pergi anak korban tanpa sepengetahuan orang tua anak korban pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 14.00 Wib, dimana saat itu Sdr. Kevin menjemput anak korban di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar anak korban menerangkan sebelumnya anak korban juga tidak meminta ijin kepada orang tua anak korban untuk pergi menemui Terdakwa
- Bahwa benar anak korban menerangkan meminta jemput oleh Terdakwa untuk dibawa pergi karena anak korban ingin pergi dari rumah karena anak korban selalu dimarahi oleh orang tua anak korban.



- Bahwa benar anak korban menerangkan orang tua anak korban memarahi anak korban karena anak korban tidak pernah menuruti perintah orang tua ketika anak korban disuruh membantu orang tua membereskan rumah serta handphone anak korban disita oleh orang tua anak korban dikarenakan anak korban ketahuan pernah melakukan open BO.
- Bahwa cara Terdakwa melarikan atau membawa pergi anak korban dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2021 anak korban membuka aplikasi Facebook dan anak korban melihat ada permintaan pertemanan di kontak Facebook anak korban atas nama Kevin lalu anak korban menyetujui pertemanan Terdakwa tersebut lalu anak korban mengobrol dengan Sdr. Kevin tidak lama kemudian anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa pergi anak korban dari rumah dengan alasan anak korban tidak betah di rumah karena perlakuan orang tua anak korban yang selalu memarahi dan memukul anak korban, awalnya Terdakwa tidak percaya tapi pada akhirnya Terdakwa percaya dan mau jemput anak korban untuk membawa anak korban pergi lalu anak korban janji dengan Terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 anak korban janji untuk pergi bersama Terdakwa di MTS Sidomulyo dan sekira jam 12.00 Wib anak korban diantar ke sekolah oleh bapak anak korban yakni saksi Ali Roni dan anak korban diantar sampai di sekolah akan tetapi anak korban tidak masuk ke sekolah melainkan anak korban pergi ke arah pasar untuk melihat apakah Terdakwa sudah datang atau belum namun ternyata Terdakwa belum datang. Lalu di dekat pasar anak korban meminjam handphone milik tukang duplikat kunci untuk membuka Facebook untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di perjalanan dan masih berteduh di jalan dikarenakan hujan lalu anak korban menunggu sekitar setengah jam namun Sdr. Kevin tidak sampai juga lalu anak korban meminjam handphone orang yang tidak dikenal untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lagi dan ternyata Sdr. Kevin masih berteduh dikarenakan di jalan masih hujan lalu anak korban berkata kepada Terdakwa untuk janji di Tarahan saja dan Terdakwa menyetujuinya lalu anak korban kembali mengirim pesan chat kepada Terdakwa untuk memberitahu ciri-ciri pakaian yang anak korban kenakan dan setelah itu anak korban berangkat menyewa ojek menuju Tarahan dan sebelum sampai di Tarahan tepatnya di Jallinsum Katibung anak korban di panggil oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Kevin lalu anak

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



korban turun dari ojek dan pergi bersama Terdakwa ke arah teluk Bandar Lampung menuju penginapan Gatot di Bumi Waras Bandar Lampung sesampainya disana anak korban dan Terdakwa berhenti di penginapan Gatot dan Terdakwa menyewa satu kamar lalu anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar yang telah disewa, ketika di dalam kamar anak korban dan Terdakwa mengobrol mengenai pribadi masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, awalnya anak korban menolak akan tetapi Terdakwa berkata "ayo geh" dan anak korban merasa tidak enak karena Terdakwa sudah mau menjemput anak korban akhirnya anak korban menyetujuinya lalu anak korban dan terdakwa membuka seluruh pakaian masing-masing kemudian anak korban berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, setelah itu anak korban dan terdakwa mengenakan pakaian kembali lalu anak korban dan Terdakwa kembali mengobrol. Setelah mengobrol anak korban meminjam handphone Terdakwa dan membuka Facebook anak korban dan anak korban melihat ada chat masuk di Facebook anak korban bahwa ada laki-laki yang bernama Agus mau open BO (Booking Order) dengan anak korban dengan tarif Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu anak korban menyetujuinya dan anak korban janji dengan Sdr. Agus di Pasar Cimeng setelah Isya selanjutnya karena sewa kamar yang dipesan oleh Terdakwa sudah habis waktunya lalu anak korban dan Terdakwa meninggalkan losmen tersebut dan anak korban meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke arah Pasar Cimeng lalu anak korban diturunkan di Pasar Cimeng oleh Terdakwa setelah itu anak korban menunggu orang yang akan BO (Booking Order) anak korban sedangkan Terdakwa pulang ke kosannya. Bahwa setelah menunggu ternyata orang yang akan BO anak korban tidak juga datang lalu anak korban meminta Terdakwa untuk menjemput anak korban kembali akan tetapi tidak bisa karena hujan dan sejak itu anak korban tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.

- Bahwa anak korban setelah anak korban tidak bersama dengan Terdakwa, anak korban kurang lebih 5 (lima) kali melakukan Open BO (Booking Order) di beberapa tempat dengan orang yang berbeda-beda.
- Bahwa benar anak korban menerangkan Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban di penginapan Gatot hanya 1 (kali).



- Bahwa anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa anak korban pada saat sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu, mengiming-imingi ataupun memberikan sesuatu kepada anak korban.
- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan sebagai tanda terima kasih anak korban kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah bersedia menjemput dan membawa pergi anak korban.
- Bahwa benar anak korban menerangkan sebelum bertemu dengan Terdakwa anak korban sudah pernah melakukan Open BO sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan September 2021 dengan orang Bakau dan orang Unila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. **Saksi Ali Roni Bin M. Soleh (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengadakan ke pihak kepolisian tentang terjadinya tindak pidana melarikan wanita dibawah umur dimana kejadian melarikan wanita dibawah umur tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 13.39 Wib di Pasar Sidomulyo Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab Lampung Selatan.
- Bahwa pelaku tindak pidana melarikan wanita dibawah umur tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Clara Caecelia Binti Ali Roni yang masih berumur 13 tahun.
- Bahwa pada saat pelaku seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut melarikan wanita dibawah umur yakni terhadap anak kandung saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana melarikan anak kandung saksi tersebut saksi sedang berada rumah saksi di Dusun Banjar Sari Rt. 003 Rw. 002 Desa Seloretro Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi mdapat mengetahui anak kandung saksi telah dibawa lari atau dibawa pergi oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya



yakni awalnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 15.00 Wib saksi menjemput anak saksi Clara Caecilia ke sekolah namun saksi tidak bertemu dengan anak kandung saksi kemudian saksi menanyakan kepada dewan guru di sekolah tentang keberadaan anak saksi tersebut namun dewan guru mengatakan bahwa anak saksi tidak masuk ke sekolah kemudian saksi berusaha mencari anak saksi sambil memberitahukan kepada keluarga bahwa Clara Caecilia pergi dan tidak diketahui keberadaannya kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi mendapat kabar dari keponakan saksi yakni Yayan Saputra Bin Syukur (Alm) bahwa anak saksi Clara Caecilia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih.

- Bahwa menurut perkiraan saksi cara pelaku seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut melarikan anak saksi Clara Caecelia dengan cara awalnya Clara Caecelia meminjam handphone kepada salah seorang warga di Pasar Sidomulyo kemudian Clara Caecelia menghubungi pelaku yang belum diketahui identitasnya untuk menjemput Clara Caecelia, kemudian Clara Caecelia pergi dengan menumpang ojek ke arah Katibung kemudian Clara Caecelia bertemu dengan pelaku di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan kemudian Clara Caecelia pergi bersama pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan hingga saat ini Clara Caecelia tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pelaku melarikan atau membawa pergi anak kandung saksi Clara Caecilia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 12.45 wib, saksi mengantarkan anak kandung saksi Clara Caecelia pergi ke sekolahnya di MTS Al-Khoiriyah Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan kemudian setelah tiba di depan sekolah saksi menurunkan Clara Caecilia setelah itu saksi pulang ke rumah dan sekira jam 15.00 Wib pergi ke MTS Al-Khoiriyah untuk menjemput Clara Caecilia pulang dari sekolah namun setibanya disekolah saksi tidak menemukan Clara Caecilia kemudian saksi menanyakan kepada wali kelas Clara Caecilia dan wali kelas Clara Caecilia mengatakan bahwa Clara Caecilia tidak masuk sekolah kemudian saksi berusaha mencari keberadaan korban sambil memberitahukan kepada keluarga tentang peristiwa tersebut namun Clara Caecilia tidak kunjung diketemukan dan pada hari Rabu tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekira jam 21.00 Wib saya mendapat kabar dari keponakan saksi Yayan Saputra bahwa Clara Caecilia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kemudian saksi dan keluarga berusaha mencari Clara Caecilia namun hingga saat ini Clara Caecilia belum diketahui keberadaannya hingga kemudian saksi mengadukan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi Yayan Saputra mendapatkan informasi jika Clara Caecelia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut karena awalnya saksi Yayan Saputra mencari informasi di sekitar Pasar Sidomulyo lalu saksi Yayan Saputra bertemu dengan tukang ojek di pasar Sidomulyo yang bernama Rasit dan mengatakan kepada saksi Yayan Saputra bahwa dirinya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 13.45 Wib mengantarkan penumpang seorang wanita dengan ciri-ciri mirip dengan ciri-ciri Clara Caecilia ke Jalan Lintas Sumatera Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan setibanya ditempat tersebut perempuan tersebut dijemput oleh seorang Laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian mereka pergi dan Sdr. Rasit mengatakan kepada saksi Yayan Saputra bahwa wanita yang diantarkan oleh Sdr. Rasit tersebut sebelumnya sempat meminjam handphone milik Sdr. Jul kemudian saksi Yayan Saputra menanyakan kepada Sdr. Jul dan Sdr. Jul menceritakan kepada saksi Yayan Saputra bahwa benar handphone miliknya dipinjam oleh Clara Caecilia untuk berkomunikasi dengan pelaku via WhatsApp dan Sdr. Jul menunjukkan kepada saksi Yayan Saputra percakapan Clara Caecilia dengan pelaku tersebut dan dipercakapan tersebut isinya bahwa Clara Caecilia minta dijemput oleh pelaku untuk pergi namun hingga saat ini Clara Caecilia belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi dapat bertemu kembali dengan anak kandung saksi Clara Caecilia setelah 8 (delapan) hari sejak saksi mengantarkan Clara Caecilia pergi ke sekolah setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa anak saksi sudah diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi menerangkan bertemu kembali dengan anak saksi Clara Caecilia di kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anak saksi Clara Caecilia selama 8 (delapan) hari pergi dari rumah karena saat saksi bertemu dengan anak saksi Clara Caecilia dikantor polisi, anak saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



tersebut tidak mau berbicara dengan saksi bahkan menatap saksi saja tidak mau sehingga polisi menyuruh saksi keluar dari ruangan supaya anak saksi Clara Caecilia mau bercerita kepada polisi.

- Bahwa saksi baru mengetahui saat di persidangan ini jika terdakwa Ilda adalah pelaku yang melarikan atau membawa pergi anak saksi tanpa seizin saksi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun kepada keluarga saksi dalam melarikan atau membawa pergi anak kandung saksi Clara Caecilia.
- Bahwa terjadi perdamaian antara anak saksi dan pihak keluarga saksi dengan terdakwa dan pihak keluarga terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian secara tertulis diatas meterai.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah memberikan tanda permintaan maaf sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh saksi sebagaimana dituangkan dalam bukti kwitansi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. **Saksi Yayan Saputra Bin Syukur (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 13.39 Wib di Pasar Sidomulyo Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana melarikan wanita dibawah umur.
- Bahwa pelaku tindak pidana melarikan wanita dibawah umur tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya sedangkan korbannya adalah sepupu saksi yang bernama Clara Caecelia Binti Ali Roni yang masih berumur 13 tahun.
- Bahwa pada saat pelaku seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut melarikan wanita dibawah umur yakni sepupu saksi Clara Caecilia dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana melarikan anak kandung saksi tersebut saksi sedang berada rumah saksi di Jalan A. Hayat Rt 002 / Rw 001 Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana melarikan wanita dibawah umur yang korbannya merupakan sepupu saksi tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 15.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah, orang tua korban yang bernama Ali

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



Roni datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan korban dikarenakan korban diantarkan ke sekolah namun tidak masuk ke sekolah kemudian saksi mengatakan bahwa korban tidak datang ke rumah saksi kemudian saksi berusaha mencari keberadaan korban namun tidak diketemukan lalu saksi mencari informasi di sekitar Pasar Sidomulyo kemudian saksi bertemu dengan tukang ojek di Pasar Sidomulyo yang bernama Rasit dan mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 13.45 Wib dirinya mengantarkan penumpang seorang wanita dengan ciri-ciri mirip dengan ciri-ciri korban Clara Caecilia ke Jalan Lintas Sumatera Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan setibanya ditempat tersebut perempuan tersebut dijemput oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian mereka pergi dan Sdr. Rasit mengatakan kepada saksi bahwa wanita yang diantarkan oleh Sdr. Rasit tersebut sebelumnya sempat meminjam handphone milik Sdr. Jul kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Jul dan Sdr. Jul menceritakan saksi bahwa benar handphone miliknya dipinjam oleh korban untuk berkomunikasi dengan pelaku via WhatsApp dan Sdr. Jul menunjukan kepada saksi percakapan korban dengan pelaku tersebut dan dipercakapan tersebut isinya bahwa korban minta dijemput oleh pelaku untuk pergi kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada orang tua korban Ali Roni namun hingga saat ini korban belum diketahui keberadaanya.

- Bahwa menurut perkiraan saksi cara pelaku seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut melarikan anak saksi Clara Caecelia dengan cara awalnya Clara Caecelia meminjam handphone kepada salah seorang warga di Pasar Sidomulyo kemudian Clara Caecelia menghubungi pelaku yang belum diketahui identitasnya untuk menjemput Clara Caecelia, kemudian Clara Caecelia pergi dengan menumpang ojek ke arah Katibung kemudian Clara Caecelia bertemu dengan pelaku di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan kemudian Clara Caecelia pergi bersama pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan hingga saat ini Clara Caecelia tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pelaku melarikan atau membawa pergi anak kandung saksi Clara Caecilia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 15.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah, orang tua korban yang bernama Ali



Roni datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan korban dikarenakan korban diantarkan ke sekolah namun tidak masuk ke sekolah kemudian saksi mengatakan bahwa korban tidak datang ke rumah saksi kemudian saksi berusaha mencari keberadaan korban namun tidak diketemukan lalu saksi mencari informasi di sekitar Pasar Sidomulyo kemudian saksi bertemu dengan tukang ojek di Pasar Sidomulyo yang bernama Rasit dan mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 13.45 Wib dirinya mengantarkan penumpang seorang wanita dengan ciri-ciri mirip dengan ciri-ciri korban Clara Caecilia ke Jalan Lintas Sumatera Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan setibanya ditempat tersebut perempuan tersebut dijemput oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian mereka pergi dan Sdr. Rasit mengatakan kepada saksi bahwa wanita yang diantarkan oleh Sdr. Rasit tersebut sebelumnya sempat meminjam handphone milik Sdr. Jul kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Jul dan Sdr. Jul menceritakan saksi bahwa benar handphone miliknya dipinjam oleh korban untuk berkomunikasi dengan pelaku via WhatsApp dan Sdr. Jul menunjukan kepada saksi percakapan korban dengan pelaku tersebut dan dipercakapan tersebut isinya bahwa korban minta dijemput oleh pelaku untuk pergi kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada orang tua korban Ali Roni namun hingga saat ini korban belum diketahui keberadaannya kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi dapat bertemu kembali dengan sepupu saksi Clara Caecilia setelah 8 (delapan) hari sejak orang tua korban memberitahukan kepada saksi jika sepupu saksi tersebut pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan orang tua ataupun keluarganya.
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan anak saksi Clara Caecilia di kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan sepupu saksi Clara Caecilia selama 8 (delapan) hari pergi dari rumah karena saat saksi bertemu dengan Clara Caecilia dikantor polisi, sepupu saksi tersebut tidak mau berbicara dengan saksi bahkan menatap saksi saja tidak mau sehingga polisi menyuruh saksi keluar dari ruangan supaya Clara Caecilia mau bercerita kepada polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui saat di persidangan ini jika terdakwa Ilda adalah pelaku yang melarikan atau membawa pergi anak saksi tanpa seizin orang tuanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Clara Caecilia ataupun kepada keluarga Clara Caecilia dalam melarikan atau membawa pergi sepupu saksi Clara Caecilia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 04.00 Wib di kosan terdakwa yang berada di Jalan Pandawa Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat ditangkap polisi terdakwa sedang tidur di kosan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena terdakwa telah membawa pergi anak dibawah umur kemudian terdakwa setubuhi.
- Bahwa anak dibawah umur yang terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa setubuhi bernama Clara yang beralamat di Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa cara terdakwa membawa pergi anak korban Clara adalah dengan cara menjemput Clara yang awalnya di sekolahan MTS Sidomulyo kemudian karena hujan dan Clara minta cepat dijemput akhirnya terdakwa menjemput Clara di Jalan Trans Sumatera Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan kemudian membawa Clara ke Losmen Gatot yang berada di Bumi waras Bandar Lampung yang sudah terdakwa pesan, setelah itu terdakwa mengajak Clara untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dan Clara mau kemudian terdakwa memulai hubungan badan dimulai dengan terdakwa dan Clara melepas semua pakaian masing-masing hingga telanjang bulat setelah itu berbaring dikasur lalu terdakwa mulai menciumi leher, pundak dan meremas payudaranya Clara, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Clara dan terdakwa mainkan kemaluan terdakwa dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani, saat itu posisi terdakwa berada diatas dan Clara berada dibawah dan air mani terdakwa tersebut terdakwa keluarkan diluar kemaluan Clara.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa pergunakan untuk membawa Clara ke Bandar Lampung adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol BE 5875 QR milik orang tua terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa pergi Clara sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada orang tua Clara karena menurut keterangan Clara dirinya sendiri yang ingin pergi dari rumah karena ada masalah keluarga dan meminta terdakwa untuk menjemputnya disekolahnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Clara melalui media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun Kevin Aditya sedangkan akun Facebook Clara bernama Clara dan berkenalan pertama pada tanggal 01 November.
- Bahwa terdakwa bisa mengenal Clara hingga akhirnya terdakwa bawa dan terdakwa setubuhi awalnya pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa membuka media sosial Facebook milik terdakwa dengan akun Kevin Aditia, terdakwa melihat postingan dari Grup Dunia Malam Bandar Lampung yang diposting oleh akun Facebook Clara dimana isinya adalah **"yg mau si skrng sm umur 15 ko aneh bgt si pda gmau pda doyan sm yg stw semua y"**, setelah melihat postingan tersebut kemudian terdakwa chat pribadi postingan tersebut dengan kata-kata "benar 15 tahun", lalu dibalas "iya 15 tahun" kemudian terdakwa menanyakan lokasi dan dijawab Sidomulyo, setelah itu terdakwa jawab "jauh kalau aku jalan dari Bandar Lampung ke Sidomulyo, lalu dijawab "tapi besok aku mau kabur ke Balam sama teman BO di Unila", setelah itu terdakwa jawab "benar mau dijemput sama temen Unila" lalu dijawab "klo kamu yakin kamu aja yang jemput soalnya kawanku dari tadi belum bales", lalu terdakwa jawab "ya udah lihat aja besok", kemudian esok harinya tanggal 01 November 2021 sekira jam 08.00 Wib Clara mengirim pesan melalui Facebook dan berkata "jadi ngk jemput hari ini", kemudian terdakwa jawab "iya mau jam berapa" dan dijawab "jam 11 otw ke sini", dan terdakwa jawab " Iya", kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa berangkat dari Bandar Lampung menuju sekolah Clara di Sidomulyo namun di jalan hujan sehingga terdakwa berhenti, dalam perjalanan Clara mengirim pesan kepada terdakwa dan menanyakan terdakwa sampai mana, lalu terdakwa jawab masih dijalan hujan dan terdakwa diperintahkan untuk cepat-cepat dan akhirnya Clara berkata "ya udah aku duluan nanti ketemu di Tarahan" dan akhirnya terdakwa bertemu dengan Clara di Jalan Trans Sumatera Kecamatan Katibung Lampung Selatan sekira jam 15.15 Wib dimana saat itu Clara diantar oleh Gojek lalu Clara naik ke sepeda motor terdakwa dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bawa ke arah Bandar Lampung dimana posisi saat itu masih hujan gerimis, dalam perjalanan terdakwa menanyakan mengapa Clara kabur dari rumah namun tidak di jawab, setelah itu terdakwa bertanya "masak tidak ada tanda terima kasih aku jemput kamu dari Balam ke Sidomulyo", aku ujan-ujan sampek jari-jariku mengigil kedinginan" lalu Clara menjawab "ya mau apa" dan terdakwa jawab "kalau ke Losmen yang di Teluk mau ngk" dan dijawab "iya ngk papa", setelah itu terdakwa menuju Losmen Gatot yang berada di Bumi waras dan sampai disana sekira jam 15.46 Wib, lalu terdakwa masuk ke dalam Losmen dan memesan 1 (satu) buah kamar untuk 2 (dua) jam seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah membayar sewa kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar losmen yang telah terdakwa sewa bersama dengan Clara, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa berbincang-bincang lebih kurang 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mengajak Clara untuk berhubungan badan dan dirinya mau setelah itu terdakwa dan Clara melepas semua pakaian masing-masing hingga telanjang bulat setelah itu berbaring dikasur lalu terdakwa mulai menciumi leher, pundak dan meremas payudaranya Clara, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Clara dan terdakwa mainkan kemaluan terdakwa dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani, saat itu posisi terdakwa berada diatas dan Clara berada dibawah dan air mani terdakwa tersebut terdakwa keluarkan diluar kemaluan Clara, setelah selesai berhubungan badan kemudian terdakwa beristirahat kembali sambil berbincang sampai jam 16.30 Wib kemudian Clara meminta terdakwa untuk mengantarkan dirinya ke Pasar Cimeng untuk bertemu dengan teman BO, setelah itu terdakwa antar ke Pasar Cimeng sampai disana sekira jam 17.00 Wib kemudian Clara meminta terdakwa untuk meninggalkan dirinya lalu terdakwa pergi.

- Bahwa alat apa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Clara melalui media sosial Facebook adalah 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna merah milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan BO sebanyak 2 (dua) kali karena awalnya diberitahu kawan melalui aplikasi Michat.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BE 5875 QR;
- 1 (satu) jaket model hoodie warna putih kekuningan bertuliskan RUGBY LEAGUE THE CALIFORNIA;
- 1 (satu) kemeja seragam sekolah lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) rok seragam sekolah warna biru;
- 1 (satu) jilbab warna putih;
- 1 (satu) tas sekolah warna merah.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2021 anak korban Clara Caecilia Binti Ali Roni (yang masih berumur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.161.III.15.U.2008 tanggal 7 Januari 2008) membuka aplikasi facebook dan anak korban Clara Caecilia melihat ada permintaan pertemanan di kontak facebook atas nama Kevin lalu anak korban Clara Caecilia menyetujui pertemanan tersebut kemudian anak korban Clara Caecilia mengobrol dengan Kevin, tidak lama kemudian anak korban Clara Caecilia meminta tolong kepada Kevin untuk membawa pergi anak korban Clara Caecilia dari rumah dengan alasan anak korban Clara Caecilia tidak betah di rumah karena perlakuan orang tua anak korban Clara Caecilia yang selalu memarahi dan memukul anak korban Clara Caecilia, awalnya Kevin tidak percaya tapi pada akhirnya Kevin percaya dan mau menjemput anak korban Clara Caecilia untuk pergi lalu anak korban Clara Caecilia janji dengan Kevin.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 01 November 2021 anak korban Clara Caecilia janji untuk pergi bersama Kevin di sekolah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



anak korban Clara Caecilia di MTS Sidomulyo, sekira jam 12.00 Wib anak korban Clara Caecilia diantar ke sekolah oleh ayahnya yakni saksi Ali Roni Bin M. Soleh namun sesampainya di sekolah anak korban Clara Caecilia tidak masuk ke sekolah melainkan pergi ke arah pasar untuk melihat Kevin sudah datang atau belum dan anak korban Clara Caecilia melihat Kevin belum datang lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone orang yang ada di pasar yakni milik saksi Sahruli Bin Pudir Raju Bujang (Alm) untuk membuka facebook untuk menanyakan keberadaan Kevin dan Kevin menjelaskan sedang berada di perjalanan dan masih berteduh di jalan dikarenakan hujan lalu anak korban Clara Caecilia menunggu sekitar setengah jam namun Kevin tidak sampai juga lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone saksi Sahruli kembali untuk menanyakan keberadaan Kevin dan Kevin menerangkan masih berteduh dikarenakan di jalan masih hujan lalu anak korban Clara Caecilia berkata kepada Kevin untuk janji bertemu di Tarahan dan Kevin menyetujuinya lalu anak korban Clara Caecilia mengirim chat kepada Kevin untuk memberitahu ciri-ciri pakaian yang anak korban Clara Caecilia kenakan setelah itu anak korban Clara Caecilia berangkat dan menyewa jasa ojek saksi Rasid Bin Yusuf Ismail menuju Tarahan dan sebelum sampai di Tarahan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 15.15 Wib anak korban Clara Caecilia dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Kevin yakni terdakwa lalu anak korban Clara Caecilia naik ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa bawa ke arah Bandar Lampung dimana posisi saat itu masih hujan gerimis, dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada anak korban Clara Caecilia mengapa kabur dari rumah namun tidak di jawab oleh anak korban Clara Caecilia, setelah itu terdakwa berkata "masak tidak ada tanda terima kasih aku jemput kamu dari Balam ke Sidomulyo, aku ujan ujan sampek jari jariku mengigil kedinginan" lalu anak korban Clara Caecilia menjawab "ya mau apa" lalu terdakwa berkata "kalau ke Losmen yang di Teluk Mau nggak" dan dijawab oleh anak korban Clara Caecilia "iya ngk papa", setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia pergi ke arah Teluk Betung Bandar Lampung menuju ke Losmen Gatot yang berada di Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya disana sekira jam 15.46 Wib lalu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam losmen lalu terdakwa memesan 1 (satu) buah kamar untuk 2 (dua) jam seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan anak korban Clara

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



Caecilia masuk ke dalam kamar losmen, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa dan anak korban Clara Caecilia berbincang-bincang selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu terdakwa mengajak anak korban Clara Caecilia untuk berhubungan badan layaknya suami istri, awalnya anak korban Clara Caecilia menolak akan tetapi terdakwa berkata "ayo geh" hingga akhirnya anak korban Clara Caecilia menyetujuinya kemudian anak korban dan terdakwa membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian terdakwa dan anak korban anak korban Clara Caecilia berbaring di Kasur lalu terdakwa menciumi leher dan pundak anak korban Clara Caecilia lalu meremas payudara anak korban Clara Caecilia, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Clara Caecilia dan terdakwa mainkan dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani, saat itu posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Clara Caecilia berada dibawah dan air mani tersebut terdakwa keluarkan diluar kemaluan anak korban Clara Caecilia, setelah selesai berhubungan badan kemudian terdakwa beristirahat kembali sambil berbincang dengan anak korban Clara Caecilia sampai jam 16.30 Wib, setelah mengobrol anak korba Clara Caecilia meminjam handphone milik terdakwa dan membuka facebook miliknya dan melihat ada chat masuk di facebook anak korban Clara Caecilia bahwa ada orang laki-laki yang bernama Agus mau open BO (Booking Order) dengan tarif Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu anak korban Clara Caecilia menyetujuinya dan janji dengan Agus di Pasar Cimeng setelah isya, kemudian anak korban Clara Caecilia meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke arah Pasar Cimeng untuk menemui teman yang akan BO, sesampainya disana sekira jam 17.00 Wib kemudian anak korban Clara Caecilia meminta terdakwa untuk meninggalkan anak korban Clara Caecilia setelah itu terdakwa pulang ke kosan sedangkan anak korban Clara Caecilia tetap menunggu di Pasar Cimeng untuk menemui orang-orang yang melakukan Open BO (Booking Order) di beberapa tempat.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Ali Roni pergi ke MTS Al-Khoiriyah untuk menjemput anak korban Clara Caecilia pulang dari sekolah, setibanya disekolah saksi Ali Roni tidak menemukan anak korban Clara Caecilia kemudian saksi Ali Roni menanyakan kepada wali kelas anak korban Clara Caecilia dan wali kelas anak korban Clara Caecilia mengatakan bahwa anak korban Clara Caecilia tidak masuk sekolah kemudian saksi Ali Roni



berusaha mencari keberadaan anak korban Clara Caecilia sambil memberitahukan kepada keluarga tentang namun anak korban Clara Caecilia tidak kunjung ditemukan dan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi Ali Roni mendapat kabar dari saksi Yayan Saputra Bin Syukur (Alm) bahwa anak korban Clara Caecilia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yakni terdakwa lalu saksi Ali Roni tetap berusaha mencari anak korban Clara Caecilia namun tidak juga diketahui keberadaanya hingga akhirnya saksi Ali Roni melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Berdasarkan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM No.460/238.a.VER/RSU/VI.04/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan sebagai berikut

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia sekitar tiga belas tahunan, datang dalam keadaan sadar.
- Dari pemeriksaan fisik ditemukan peradangan pada area vagina yang disertai dengan tanda-tanda trauma baru dengan hasil menunjukkan peningkatan bakteri dan kuman kokus gram negatif (curiga *N. Gonorrhoea*) sebagaimana tanda persetubuhan seksual aktif.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :Kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dan Kedua Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu saja dari dakwaan tersebut karena dakwaan tersebut bersifat saling mengecualikan.



Clara Caecilia menyetujui pertemanan tersebut kemudian anak korban Clara Caecilia mengobrol dengan Kevin, tidak lama kemudian anak korban Clara Caecilia meminta tolong kepada Kevin untuk membawa pergi anak korban Clara Caecilia dari rumah dengan alasan anak korban Clara Caecilia tidak betah di rumah karena perlakuan orang tua anak korban Clara Caecilia yang selalu memarahi dan memukul anak korban Clara Caecilia, awalnya Kevin tidak percaya tapi pada akhirnya Kevin percaya dan mau menjemput anak korban Clara Caecilia untuk pergi lalu anak korban Clara Caecilia janji dengan Kevin.

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 01 November 2021 anak korban Clara Caecilia janji untuk pergi bersama Terdakwa di sekolah anak korban Clara Caecilia di MTS Sidomulyo, sekira jam 12.00 Wib anak korban Clara Caecilia diantar ke sekolah oleh ayahnya yakni saksi Ali Roni Bin M. Soleh namun sesampainya di sekolah anak korban Clara Caecilia tidak masuk ke sekolah melainkan pergi ke arah pasar untuk melihat Terdakwa sudah datang atau belum dan anak korban Clara Caecilia melihat Terdakwa belum datang lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone orang yang ada di pasar yakni milik saksi Sahruli Bin Pudir Rajo Bujang (Alm) untuk membuka facebook untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sedang berada di perjalanan dan masih berteduh di jalan dikarenakan hujan lalu anak korban Clara Caecilia menunggu sekitar setengah jam namun Terdakwa tidak sampai juga lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone saksi Sahruli kembali untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menerangkan masih berteduh dikarenakan di jalan masih hujan lalu anak korban Clara Caecilia berkata kepada Terdakwa untuk janji bertemu di Tarahan dan Terdakwa menyetujuinya lalu anak korban Clara Caecilia mengirim chat kepada Terdakwa untuk memberitahu ciri-ciri pakaian yang anak korban Clara Caecilia kenakan

Menimbang, setelah itu anak korban Clara Caecilia berangkat dan menyewa jasa ojek saksi Rasid Bin Yusuf Ismail menuju Tarahan dan sebelum sampai di Tarahan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 15.15 Wib anak korban Clara Caecilia dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Kevin yakni terdakwa lalu anak korban Clara Caecilia naik ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa bawa ke arah Bandar Lampung dimana posisi saat itu masih hujan gerimis, dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada anak korban Clara Caecilia mengapa kabur dari rumah namun tidak di jawab oleh anak korban



Clara Caecilia, setelah itu terdakwa berkata "masak tidak ada tanda terima kasih aku jemput kamu dari Balam ke Sidomulyo, aku ujan ujan sampek jari jariku mengigil kedinginan" lalu anak korban Clara Caecilia menjawab "ya mau apa" lalu terdakwa berkata "kalau ke Losmen yang di Teluk Mau nggak" dan dijawab oleh anak korban Clara Caecilia "iya ngk papa", setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia pergi ke arah Teluk Betung Bandar Lampung menuju ke Losmen Gatot yang berada di Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya disana sekira jam 15.46 Wib lalu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam losmen lalu terdakwa memesan 1 (satu) buah kamar untuk 2 (dua) jam seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam kamar losmen, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa dan anak korban Clara Caecilia berbincang-bincang selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu terdakwa mengajak anak korban Clara Caecilia untuk berhubungan badan layaknya suami istri, awalnya anak korban Clara Caecilia menolak akan tetapi terdakwa berkata "ayo geh" hingga akhirnya anak korban Clara Caecilia menyetujuinya kemudian anak korban dan terdakwa membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian terdakwa dan anak korban anak korban Clara Caecilia berbaring di Kasur lalu terdakwa menciumi leher dan pundak anak korban Clara Caecilia lalu meremas payudara anak korban Clara Caecilia, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Clara Caecilia dan terdakwa mainkan dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani, saat itu posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Clara Caecilia berada dibawah dan air mani tersebut terdakwa keluarkan diluar kemaluan anak korban Clara Caecilia, setelah selesai berhubungan badan kemudian terdakwa beristirahat kembali sambil berbincang dengan anak korban Clara Caecilia sampai jam 16.30 Wib, setelah mengobrol anak korba Clara Caecilia meminjam handphone milik terdakwa dan membuka facebook miliknya dan melihat ada chat masuk di facebook anak korban Clara Caecilia bahwa ada orang laki-laki yang bernama Agus mau open BO (Booking Order) dengan tarif Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu anak korban Clara Caecilia menyetujuinya dan janji dengan Agus di Pasar Cimeng setelah isya, kemudian anak korban Clara Caecilia meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke arah Pasar Cimeng untuk menemui teman yang akan BO, sesampainya disana sekira jam 17.00 Wib kemudian anak korban Clara Caecilia meminta terdakwa untuk

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



meninggalkan anak korban Clara Caecilia setelah itu terdakwa pulang ke kosan sedangkan anak korban Clara Caecilia tetap menunggu di Pasar Cimeng untuk menemui orang-orang yang melakukan Open BO (Booking Order) di beberapa tempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Ali Roni pergi ke MTS Al-Khoiriyah untuk menjemput anak korban Clara Caecilia pulang dari sekolah, tibanya di sekolah saksi Ali Roni tidak menemukan anak korban Clara Caecilia kemudian saksi Ali Roni menanyakan kepada wali kelas anak korban Clara Caecilia dan wali kelas anak korban Clara Caecilia mengatakan bahwa anak korban Clara Caecilia tidak masuk sekolah kemudian saksi Ali Roni berusaha mencari keberadaan anak korban Clara Caecilia sambil memberitahukan kepada keluarga tentang namun anak korban Clara Caecilia tidak kunjung ditemukan dan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi Ali Roni mendapat kabar dari saksi Yayan Saputra Bin Syukur (Alm) bahwa anak korban Clara Caecilia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yakni terdakwa lalu saksi Ali Roni tetap berusaha mencari anak korban Clara Caecilia namun tidak juga diketahui keberadaannya hingga akhirnya saksi Ali Roni melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Menimbang, Berdasarkan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM No.460/238.a.VER/RSU/VI.04/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan sebagai berikut

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia sekitar tiga belas tahunan, datang dalam keadaan sadar.
- Dari pemeriksaan fisik ditemukan peradangan pada area vagina yang disertai dengan tanda-tanda trauma baru dengan hasil menunjukkan peningkatan bakteri dan kuman kokus gram negatif (curiga *N. Gonorrhoea*) sebagaimana tanda persetubuhan seksual aktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan tidak kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan



mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka dinyatakan telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian berawal saat pada pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2021 anak korban Clara Caecilia Binti Ali Roni (yang masih berumur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.161.III.15.U.2008 tanggal 7 Januari 2008) membuka aplikasi facebook dan anak korban Clara Caecilia melihat ada permintaan pertemanan di kontak facebook atas nama Kevin lalu anak korban Clara Caecilia menyetujui pertemanan tersebut kemudian anak korban Clara Caecilia mengobrol dengan Kevin, tidak lama kemudian anak korban Clara Caecilia meminta tolong kepada Kevin untuk membawa pergi anak korban Clara Caecilia dari rumah dengan alasan anak korban Clara Caecilia tidak betah di rumah karena perlakuan orang tua anak korban Clara Caecilia yang selalu memarahi dan memukul anak korban Clara Caecilia, awalnya Kevin tidak percaya tapi pada akhirnya Kevin percaya dan mau menjemput anak korban Clara Caecilia untuk pergi lalu anak korban Clara Caecilia janji dengan Kevin.

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 01 November 2021 anak korban Clara Caecilia janji untuk pergi bersama Terdakwa di sekolah anak korban Clara Caecilia di MTS Sidomulyo, sekira jam 12.00 Wib anak korban Clara Caecilia diantar ke sekolah oleh ayahnya yakni saksi Ali Roni Bin M. Soleh namun sesampainya di sekolah anak korban Clara Caecilia tidak masuk ke sekolah melainkan pergi ke arah pasar untuk melihat Terdakwa sudah datang atau belum dan anak korban Clara Caecilia melihat Terdakwa belum datang lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone orang yang ada di pasar yakni milik saksi Sahruli Bin Pudir Rajo Bujang (Alm) untuk membuka facebook untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sedang berada di perjalanan dan masih berteduh dijalan dikarenakan hujan lalu anak korban Clara Caecilia menunggu sekitar setengah jam namun Terdakwa tidak sampai juga lalu anak korban Clara Caecilia meminjam handphone saksi Sahruli kembali untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menerangkan masih berteduh dikarenakan di jalan masih hujan lalu anak korban Clara Caecilia berkata kepada Terdakwa untuk janji bertemu di Tarahan dan Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya lalu anak korban Clara Caecilia mengirim chat kepada Terdakwa untuk memberitahu ciri-ciri pakaian yang anak korban Clara Caecilia kenakan

Menimbang, setelah itu anak korban Clara Caecilia berangkat dan menyewa jasa ojek saksi Rasid Bin Yusuf Ismail menuju Tarahan dan sebelum sampai di Tarahan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 15.15 Wib anak korban Clara Caecilia dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Kevin yakni terdakwa lalu anak korban Clara Caecilia naik ke sepeda motor terdakwa dan terdakwa bawa ke arah Bandar Lampung dimana posisi saat itu masih hujan gerimis, dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada anak korban Clara Caecilia mengapa kabur dari rumah namun tidak di jawab oleh anak korban Clara Caecilia, setelah itu terdakwa berkata "masak tidak ada tanda terima kasih aku jemput kamu dari Balam ke Sidomulyo, aku ujan ujan sampek jari jariku mengigil kedinginan" lalu anak korban Clara Caecilia menjawab "ya mau apa" lalu terdakwa berkata "kalau ke Losmen yang di Teluk Mau nggak" dan dijawab oleh anak korban Clara Caecilia "iya ngk papa", setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia pergi ke arah Teluk Betung Bandar Lampung menuju ke Losmen Gatot yang berada di Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya disana sekira jam 15.46 Wib lalu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam losmen lalu terdakwa memesan 1 (satu) buah kamar untuk 2 (dua) jam seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan anak korban Clara Caecilia masuk ke dalam kamar losmen, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa dan anak korban Clara Caecilia berbincang-bincang selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu terdakwa mengajak anak korban Clara Caecilia untuk berhubungan badan layaknya suami istri, awalnya anak korban Clara Caecilia menolak akan tetapi terdakwa berkata "ayo geh" hingga akhirnya anak korban Clara Caecilia menyetujuinya kemudian anak korban dan terdakwa membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian terdakwa dan anak korban anak korban Clara Caecilia berbaring di Kasur lalu terdakwa menciumi leher dan pundak anak korban Clara Caecilia lalu meremas payudara anak korban Clara Caecilia, setelah kemaluan terdakwa tegang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Clara Caecilia dan terdakwa mainkan dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani, saat itu posisi terdakwa berada diatas dan anak korban Clara Caecilia berada dibawah dan air mani tersebut terdakwa keluarkan diluar kemaluan anak korban Clara Caecilia,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai berhubungan badan kemudian terdakwa beristirahat kembali sambil berbincang dengan anak korban Clara Caecilia sampai jam 16.30 Wib, setelah mengobrol anak korban Clara Caecilia meminjam handphone milik terdakwa dan membuka facebook miliknya dan melihat ada chat masuk di facebook anak korban Clara Caecilia bahwa ada orang laki-laki yang bernama Agus mau open BO (Booking Order) dengan tarif Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu anak korban Clara Caecilia menyetujuinya dan perjanjian dengan Agus di Pasar Cimeng setelah isya, kemudian anak korban Clara Caecilia meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke arah Pasar Cimeng untuk menemui teman yang akan BO, sesampainya disana sekira jam 17.00 Wib kemudian anak korban Clara Caecilia meminta terdakwa untuk meninggalkan anak korban Clara Caecilia setelah itu terdakwa pulang ke kosan sedangkan anak korban Clara Caecilia tetap menunggu di Pasar Cimeng untuk menemui orang-orang yang melakukan Open BO (Booking Order) di beberapa tempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Ali Roni pergi ke MTS Al-Khoiriyah untuk menjemput anak korban Clara Caecilia pulang dari sekolah, setibanya disekolah saksi Ali Roni tidak menemukan anak korban Clara Caecilia kemudian saksi Ali Roni menanyakan kepada wali kelas anak korban Clara Caecilia dan wali kelas anak korban Clara Caecilia mengatakan bahwa anak korban Clara Caecilia tidak masuk sekolah kemudian saksi Ali Roni berusaha mencari keberadaan anak korban Clara Caecilia sambil memberitahukan kepada keluarga tentang namun anak korban Clara Caecilia tidak kunjung diketemukan dan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi Ali Roni mendapat kabar dari saksi Yayan Saputra Bin Syukur (Alm) bahwa anak korban Clara Caecilia pergi dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yakni terdakwa lalu saksi Ali Roni tetap berusaha mencari anak korban Clara Caecilia namun tidak juga diketahui keberadaannya hingga akhirnya saksi Ali Roni melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Menimbang, Berdasarkan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM No.460/238.a.VER/RSU/VI.04/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liesty Risnawati, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan sebagai berikut

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia sekitar tiga belas tahunan, datang dalam keadaan sadar.
- Dari pemeriksaan fisik ditemukan peradangan pada area vagina yang disertai dengan tanda-tanda trauma baru dengan hasil menunjukkan peningkatan bakteri dan kuman kokus gram negatif (curiga *N. Gonorrhoea*) sebagaimana tanda persetubuhan seksual aktif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditunjukkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar Putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil atas kesalahan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna merah; ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BE 5875 QR
- oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan dikembalikan kepada **terdakwa**
XX.
- 1 (satu) jaket model hoodie warna putih kekuningan bertuliskan RUGBY LEAGUE THE CALIFORNIA;
 - 1 (satu) kemeja seragam sekolah lengan panjang warna putih
 - 1 (satu) rok seragam sekolah warna biru;
 - 1 (satu) jilbab warna putih;
 - 1 (satu) tas sekolah warna merah.

oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan dikembalikan kepada **anak korban Clara Caecilia Binti Ali Roni**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada keluarga dan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHP, UU Nomor : 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melarikan perempuan yang belum dewasa”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BE 5875 QR;**Dikembalikan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**
 - 1 (satu) jaket model hoodie warna putih kekuningan bertuliskan RUGBY LEAGUE THE CALIFORNIA;
 - 1 (satu) kemeja seragam sekolah lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) rok seragam sekolah warna biru;
 - 1 (satu) jilbab warna putih;
 - 1 (satu) tas sekolah warna merah.**Dikembalikan kepada anak korban Clara Caecilia Binti Ali Roni.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari senin tanggal 7 maret 2022 oleh kami, Aje Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Putra Arumawan, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 09 maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kla



Dicky Putra Arumawan, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.